

*Material and Immaterial Justice in Polygamy:
An Ethical and Aesthetic Analysis from the Perspective of Islamic Law Philosophy*

**Keadilan Material dan Immaterial dalam Poligami:
Kajian Etika dan Estetika dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam**

Abdul Rahman Ramadhan✉, Fikri Ahmad Islami, M. Syamsul Ma'arif,

Moh. Ziad Farhan Fahri, Rizky Arif Santoso

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

✉ abdulrahmanramadhan95@gmail.com

Submitted: 2025-10-21

Revised: 2026-05-19

Accepted: 2026-05-20

ABSTRACT

The practice of polygamy has long been a subject of debate within Islamic family law. Although permitted under certain conditions, the application of justice in polygamy is often limited to material aspects, such as financial support and the allocation of time, whilst emotional and psychological aspects are frequently overlooked. This research aims to analyse justice in polygamy from the perspective of Islamic legal philosophy, with an emphasis on ethical and aesthetic principles. This research employs a qualitative approach to explore the dimensions of material and immaterial justice that are often not given equal attention in the practice of polygamy. The results indicate that whilst material justice is easier to measure and implement, immaterial justice which encompasses emotional and psychological care for the wives is a crucial yet difficult element to apply objectively. Islamic legal philosophy, grounded in ethical and aesthetic principles, offers a more holistic approach to the application of justice that emphasises not only material aspects but also the emotional well-being of the wives. This research suggests the need for regulatory reform regarding polygamy to accommodate both dimensions of justice, in order to realise a more just and harmonious relationship in the practice of polygamy.

Keywords: *polygamy, justice, Islamic law philosophy, ethics, aesthetics*

ABSTRAK

Praktik poligami telah lama menjadi topik perdebatan dalam hukum keluarga Islam. Meskipun diperbolehkan dengan syarat tertentu, penerapan keadilan dalam poligami seringkali terbatas pada aspek material, seperti nafkah dan pembagian waktu, sementara aspek emosional dan psikologis sering terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan dalam poligami dari perspektif filsafat hukum Islam, dengan menekankan pada prinsip etika dan estetika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali dimensi keadilan material dan immateriil yang sering kali tidak mendapatkan perhatian yang setara dalam praktik poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keadilan material lebih mudah diukur dan diterapkan, keadilan immateriil yang mencakup perhatian emosional dan psikologis



terhadap para istri merupakan elemen yang penting namun sulit untuk diterapkan secara objektif. Filsafat hukum Islam dengan dasar prinsip etika dan estetika menawarkan pendekatan yang lebih holistik dalam penerapan keadilan yang tidak hanya menekankan pada aspek material, tetapi juga kesejahteraan emosional istri. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi regulasi poligami untuk mengakomodasi kedua dimensi keadilan tersebut, guna mewujudkan hubungan yang lebih adil dan harmonis dalam praktik poligami.

Kata kunci: poligami, keadilan, filsafat hukum Islam, etika, estetika

PENDAHULUAN

Praktik poligami telah lama menjadi topik perdebatan dan kontroversi dalam hukum keluarga Islam.¹ Meskipun praktik ini diperbolehkan dalam Islam di bawah kondisi ketat,² pada kenyataannya penerapan keadilan dalam poligami seringkali terbatas hanya pada aspek material, seperti mata pencaharian dan pembagian waktu, sementara aspek emosional dan psikologis yang juga sangat penting sering diabaikan.³ Keadaan ini menciptakan ketidaksetaraan dalam hubungan poligami yang mempengaruhi kesejahteraan istri secara keseluruhan.⁴ Oleh karena itu, penting untuk meninjau lebih jauh bagaimana filsafat hukum Islam, dengan penekanannya pada etika dan estetika, dapat memberikan perspektif baru mengenai keadilan dalam poligami yang lebih holistik dan merata.

Penerapan keadilan dalam poligami yang seharusnya melibatkan tidak hanya keadilan material tetapi juga aspek immaterial masih menjadi tantangan besar dalam praktik hukum Islam.⁵ Aspek material seperti pemenuhan nafkah dan pembagian waktu yang adil antara istri sering kali menjadi perhatian utama dalam peraturan yang ada, sementara keadilan emosional dan psikologis yang menyangkut kasih sayang, perhatian, dan perlakuan yang setara antar istri, lebih sulit diukur dan diterapkan secara objektif.⁶ Hal ini mengarah pada ketidaksetaraan yang berpotensi menimbulkan

¹ Siti Hapsah Fahira, "The Issue of Polygamy in Islamic Family Law: Between Tradition and Gender Justice on the International Stage," *Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (17 Juli 2025): 61–70, <https://doi.org/10.59784/jifl.v1i2.8>.

² Fahrur Dama, "Problematika Poligami Di Indonesia Analisis Normatif dan Sosiologis dalam Hukum Keluarga Islam," *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (27 Agustus 2025): 42–47, <https://doi.org/10.55352/hki.v3i1.2185>.

³ Hikmal Akbar dan M. Nabil Syauqi, "The Dynamics of Family Life in Polygamous Practices: An Islamic Legal Perspective on Contemporary Indonesian Society," *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 2 Juni 2025, 35–50, <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i1.13022>.

⁴ Wendy Efriduansyah Situmorang dan Mirnawati Sakerebau, "Analisa Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Poligami Berdasarkan Theologi dan Filsafat," *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 3, no. 2 SE-Articles (12 April 2024): 473–87, <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/872>.

⁵ Khofifah Lutfia Effendi dan Zakiyatul Ulya, "Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi tentang Konsep Adil dalam Poligami," *QISTHOSLA: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (26 Desember 2023): 96–108, <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.736>.

⁶ Wendy Efriduansyah Situmorang dan Mirnawati Sakerebau, "Analisa Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Poligami Berdasarkan Theologi dan Filsafat."

ketegangan dalam rumah tangga poligami, yang berdampak pada keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.⁷

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun banyak literatur hukum Islam yang mengkaji poligami, sebagian besar berfokus pada aspek material keadilan, seperti nafkah, pembagian waktu, dan hak-hak ekonomi lainnya. Namun, banyak yang mengabaikan pentingnya aspek immateriil dalam memastikan keadilan yang sejati, seperti pemenuhan kebutuhan emosional dan psikologis istri dalam hubungan poligami. Beberapa penelitian telah menyentuh tentang pentingnya mengukur keadilan immateriil dalam konteks poligami, namun masih sangat sedikit yang menghubungkannya dengan prinsip etika dan estetika dalam filsafat hukum Islam.⁸ Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip etika dan estetika untuk mengukur dan menilai keadilan dalam poligami, yang merupakan kebaruan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini berupaya menjembatani *gap* yang ada dengan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang keadilan dalam poligami, tidak hanya terbatas pada aspek material, tetapi juga mencakup dimensi emosional dan psikologis yang seringkali terabaikan.

Konsep keadilan dalam filsafat hukum Islam tidak hanya terbatas pada pemenuhan hak-hak materi seperti nafkah dan pembagian waktu yang seimbang, tetapi juga mencakup keadilan yang bersifat immateriil, yang berhubungan dengan rasa cinta, perhatian, dan kesetaraan antara para istri dalam hubungan poligami.⁹ Konsep etika dalam filsafat hukum Islam memandang bahwa keadilan harus mencakup pemenuhan hak-hak seluruh pihak, baik laki-laki maupun perempuan, dengan tetap mengedepankan prinsip moralitas yang seimbang dan tidak menimbulkan ketidakadilan.¹⁰ Poligami dari perspektif estetika sering kali dipandang sebagai hubungan yang menimbulkan ketegangan emosional dan sosial yang mengganggu keharmonisan rumah tangga dan mengurangi kualitas hidup bagi para istri yang terlibat. Estetika, dalam konteks ini, merujuk pada upaya menciptakan harmoni dalam hubungan keluarga melalui pengelolaan ketegangan emosional dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.¹¹

Tinjauan terhadap filsafat hukum Islam memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis keadilan dalam poligami, yang lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan material, tetapi juga untuk mengatasi ketidakseimbangan yang timbul akibat ketidaksetaraan dalam perlakuan psikologis dan emosional antara para istri. Teori-teori filsafat hukum Islam, seperti yang dijelaskan oleh para

⁷ Dyah Ayu Vijaya Laksmi, "Perspektif Filsafat Hukum Islam dalam Poligami," *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (2022): 595–601.

⁸ Masnun Tahir dan Murdan, *Filsafat Hukum Keluarga* (Mataram: Sanabil, 2019).

⁹ Tahir dan Murdan.

¹⁰ Wendy Efriduansyah Situmorang dan Mirnawati Sakerebau, "Analisa Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Poligami Berdasarkan Theologi dan Filsafat."

¹¹ Muhammad Riyan Ahsani et al., "Problematika Keadilan dalam Praktik Poligami: Telaah Aksiologis atas Etika dan Estetika," *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 2 (2024): 260–73.

pemikir besar dalam bidang ini, menekankan pada keseimbangan antara keadilan material dan immateriil, yang keduanya diperlukan untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya dalam praktik poligami.¹² Penelitian ini tidak hanya mengkaji praktik poligami dari sisi hukum positif, tetapi juga mengintegrasikan pandangan etika dan estetika dalam filsafat hukum Islam untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan menyeluruh tentang keadilan dalam poligami.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana filsafat hukum Islam khususnya melalui prinsip etika dan estetika dapat memberikan wawasan baru dalam penerapan keadilan dalam poligami dengan mengakomodasi seluruh dimensi baik material maupun immateriil. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan implementasi keadilan dalam poligami yang lebih adil dan harmonis, yang lebih memperhatikan kesejahteraan psikologis dan emosional bagi semua pihak yang terlibat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis poligami dalam perspektif filsafat hukum Islam yang berfokus pada keadilan material dan immateriil. Metode penelitian kualitatif dipilih karena sifatnya yang memungkinkan peneliti untuk mendalami fenomena hukum dengan memahami konteks sosial dan budaya yang mendasarinya. Pendekatan ini sangat relevan dalam memetakan fenomena keadilan dalam poligami yang memiliki dimensi emosional dan psikologis yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.¹³ Analisis dalam penelitian ini akan berfokus pada interpretasi doktrin hukum Islam terkait poligami dengan mempertimbangkan berbagai dimensi normatif dan filosofis yang membentuk praktik tersebut.¹⁴

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kajian pustaka yang mendalam terhadap literatur dan teks hukum Islam, termasuk tafsir, hadis, dan karya-karya filsuf hukum Islam yang relevan. Peneliti menganalisis pandangan ulama, serta perbandingan dengan teori keadilan dalam filsafat Barat untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip keadilan, baik material maupun immateriil dapat diterapkan dalam konteks hukum keluarga Islam, khususnya poligami.¹⁵ Metode ini juga mengkaji literatur terkait dengan pendekatan normatif dan sosiologis terhadap regulasi poligami di berbagai negara dengan mayoritas Muslim, guna memberikan gambaran tentang penerapan dan tantangan dalam implementasinya.

¹² Laksmi, "Perspektif Filsafat Hukum Islam dalam Poligami."

¹³ Sulaiman Saat dan Siti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula* (Gowa: Pustaka Almaida, 2020).

¹⁴ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

¹⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: UNPAM Press, 2018).

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggali berbagai literatur hukum, buku, artikel ilmiah, dan jurnal-jurnal yang relevan. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara tematik untuk menggali berbagai dimensi keadilan dalam poligami dengan fokus khusus pada aspek etika dan estetika dalam filsafat hukum Islam. Peneliti akan mengeksplorasi berbagai teori yang ada untuk menyarankan model keadilan yang lebih adil dalam pelaksanaan poligami. Analisis ini juga akan memperhatikan faktor sosial dan budaya yang mungkin mempengaruhi penerapan prinsip keadilan dalam keluarga poligami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Diukur dalam Poligami Berdasarkan Etika dan Estetika

Konsep keadilan dalam poligami dari perspektif filsafat hukum Islam merupakan kajian yang kompleks yang mencakup dua dimensi utama, yaitu material dan immaterial. Keadilan material lebih mudah diterapkan dan diukur, sementara keadilan immaterial, yang menyentuh perasaan batin dan kesejahteraan istri, membutuhkan pemahaman yang lebih dalam dalam hubungannya dengan filosofi etika dan estetika. Kompleksitas ini disorot oleh fakta bahwa keadilan material, seperti distribusi dukungan keuangan dan waktu yang sama, sering ditekankan dalam yurisprudensi Islam sebagai persyaratan nyata untuk poligami.¹⁶

Namun, keadilan immaterial yang melibatkan kesejahteraan emosional dan psikologis, diakui sebagai aspek yang lebih menantang untuk dipenuhi karena menyelidiki pengalaman subjektif dan perasaan batin para istri yang berada di luar kendali manusia.¹⁷ Perbedaan ini sangat penting karena sementara keadilan material dapat disahkan dan diukur, keadilan immaterial membutuhkan pendekatan filosofis dan etis yang mempertimbangkan dimensi emosional dan psikologis dari hubungan perkawinan.¹⁸ Wacana filosofis seputar keadilan immaterial dalam poligami menunjukkan bahwa mencapai keadilan sejati di ranah ini sering dilihat sebagai realitas ideal daripada realitas praktis, sehingga memerlukan pemahaman yang lebih luas tentang keadilan yang menggabungkan pertimbangan etis dan estetika.¹⁹

¹⁶ Asmu'i Asmu'i, Muhammad Roihan Nasution, dan Mardian Idris Harahap, "Konsep Keadilan Islam Pada Ranah Spesifik Poligami (Ta'adud Al-Zaujāt) Dalam Alquran Perspektif Mufassir Wahbah Al-Zuhaili," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 3 (1 Agustus 2024): 76–89, <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i3.3477>.

¹⁷ Khofifah Lutfia Effendi dan Zakiyatul Ulya, "Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi tentang Konsep Adil dalam Poligami."

¹⁸ Dodon Alfiander, "Nilai Keadilan dalam Poligami," *JISR AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 1 (1 Mei 2023): 163, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i1.9647>.

¹⁹ Ahmad Fuadi, Devi Anggreni, dan Fitriyani Fitriyani, "Menggali Konsep Keadilan dalam Poligami: Studi Terhadap Nilai Moral dalam Masyarakat Muslim," *Jurnal EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 10, no. 2 (24 Desember 2024): 199–218, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i2.13795>.

Keadilan material dalam poligami umumnya terkait dengan pemenuhan hak-hak fisik istri seperti nafkah, pembagian waktu, dan perlakuan fisik yang adil.²⁰ Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah yang cukup dan merata, serta waktu yang adil antara para istri.²¹ Pembagian ini tidak hanya mencakup kebutuhan ekonomi, tetapi juga perhatian fisik dan perlindungan terhadap istri. Namun, meskipun aspek material ini jelas terukur, sering kali hanya ini yang menjadi fokus dalam praktik poligami, sementara dimensi immateriil, yang melibatkan perasaan cinta, perhatian, dan penghargaan psikologis, sering kali terabaikan.²² Ketidakadilan dalam dimensi immateriil ini sering kali menjadi sumber ketegangan emosional yang mendalam antara suami dan istri, yang pada akhirnya berdampak pada keharmonisan rumah tangga.²³

Keadilan immateriil yang mencakup perhatian emosional dan psikologis juga merupakan elemen penting dalam poligami, namun sangat sulit diukur secara objektif.²⁴ Islam sendiri menekankan pentingnya keadilan dalam kedua aspek ini, baik material dan immateriil, namun praktiknya sering kali lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan fisik istri tanpa memperhatikan kondisi emosional mereka.²⁵ Dalam banyak kasus, ketidakadilan psikologis ini bisa menyebabkan ketegangan dalam hubungan antara para istri, serta mengurangi kualitas hidup mereka secara keseluruhan.²⁶ Hal ini sering terabaikan dalam regulasi poligami yang lebih berorientasi pada pembagian materi seperti yang terlihat dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang lebih menekankan pada keadilan material tanpa memperhitungkan kesejahteraan emosional.²⁷

Keadilan material dan immateriil dalam poligami seharusnya berjalan seiring untuk menciptakan suatu hubungan yang adil. Keadilan material yang tercapai melalui pemenuhan nafkah dan pembagian waktu yang adil harus diimbangi dengan perhatian yang setara terhadap kesejahteraan emosional dan psikologis para istri. Ketika kedua dimensi tersebut tidak seimbang, maka keadilan yang diharapkan dalam poligami akan sulit tercapai. Penerapan keadilan yang lebih holistik mengharuskan suami untuk tidak hanya menunaikan kewajibannya secara fisik, tetapi juga

²⁰ Abdul Rahman Ramadhan, "The Concept of Fairness in the Practice of Polygamy from Hadith Perspective," *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (28 Desember 2023): 243–57, <https://doi.org/10.51590/waraqat.v8i2.600>.

²¹ Ahdiyatul Hidayah, "Scholar Opinion on Providing for Wives Who Do Not Live in The Same House," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (17 Juni 2024): 1–17, <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v5i1.414>.

²² Ahsani et al., "Problematika Keadilan dalam Praktik Poligami: Telaah Aksiologis atas Etika dan Estetika."

²³ Wirnyaningih, "Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam dalam Perkawinan Poligami," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 612–29.

²⁴ Fathan Ansori, "Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil dalam Perkawinan Poligami," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (19 Juli 2022): 405, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.6582>.

²⁵ Anas Isam Ismael, "Family Justice in the Islamic Perspective," *Al-Anbar University Journal For Humanities* 2020, no. 4 (1 Desember 2020): 3512–29, <https://doi.org/10.37653/juah.2020.171243>.

²⁶ Muhammad Rezki, Sandy Aditya Pradana, dan Latipun, "Journeying the Shoreline of Emotions: Unveiling the Lives of Wives in Challenging Polygamous Relationships," *Social Science and Humanities Journal* 8, no. 08 (22 Agustus 2024): 4578–85, <https://doi.org/10.18535/sshj.v8i08.1266>.

²⁷ Siti Aminah dan Achmad Fathoni, "UU Perkawinan dan KHI dalam Perspektif Filsafat Hukum: Beristri Lebih dari Seorang," *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2022): 62–77.

memenuhi kebutuhan emosional dan psikologis istri, yang tidak kalah pentingnya dalam mempertahankan keharmonisan hubungan keluarga.²⁸

Etika dalam keadilan poligami dapat dianalisis melalui dua teori utama, yaitu teleologi dan deontologi. Teori teleologi berfokus pada hasil atau tujuan dari suatu tindakan, mengukur keadilan dalam poligami berdasarkan manfaat yang diterima oleh seluruh pihak, baik suami maupun istri. Dalam praktik poligami, teleologi mengedepankan kebahagiaan kolektif, yaitu apakah poligami membawa manfaat bagi seluruh keluarga, tidak hanya bagi suami, tetapi juga bagi para istri.²⁹ Jika tujuan dari poligami adalah untuk mencapai kebahagiaan bersama dan kesejahteraan keluarga, maka poligami dapat dianggap adil. Namun, jika poligami hanya menguntungkan suami dan merugikan para istri secara emosional dan psikologis, maka poligami gagal mencapai tujuan yang dimaksudkan yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.³⁰

Di sisi lain, teori deontologi yang berfokus pada kewajiban moral dan prinsip yang harus diikuti tanpa memperhitungkan hasil akhirnya mengharuskan suami untuk bertindak adil tidak hanya dalam aspek material tetapi juga dalam aspek immateriil. Kewajiban moral suami dalam poligami tidak hanya terbatas pada memberikan nafkah, tetapi juga memastikan bahwa setiap istri merasa dihargai secara emosional dan psikologis. Ini termasuk memastikan bahwa setiap istri merasa dihargai secara emosional dan psikologis, menyoroti pentingnya mengenali hak-hak batin istri, yang sering diabaikan dalam praktik poligami.³¹

Meskipun kedua teori ini memiliki fokus yang berbeda, keduanya memberikan kontribusi penting dalam membentuk konsep keadilan dalam poligami. Teleologi menekankan pada hasil akhir dari poligami, yaitu kebahagiaan bersama, sementara deontologi lebih mengutamakan kewajiban moral untuk berlaku adil dalam setiap aspek, baik material maupun immateriil. Kedua pendekatan ini dalam konteks poligami perlu diintegrasikan untuk mencapai keadilan yang lebih holistik. Tidak cukup hanya mengukur keadilan berdasarkan hasil akhir, tetapi juga perlu memastikan bahwa prinsip-prinsip moral yang menekankan pada kesetaraan dan penghargaan terhadap hak-hak emosional dan psikologis istri diterapkan secara konsisten.³²

Dalam filsafat hukum Islam, estetika berhubungan dengan konsep harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks poligami, estetika mencakup

²⁸ Imam Syarifudin dan Achmad Khudori Soleh, "Konsep Poligami dalam Perspektif Aksiologi dan Filsafat Hukum," *Jurnal Yaqzan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2024): 136–56.

²⁹ Syarifudin dan Soleh.

³⁰ Fatma Amilia et al., "The Gendered Politics of Maslahah: Patriarchal Tendencies in the Legal and Judicial Justification of Polygamy," *Asy-Syir'ab: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 58, no. 2 (30 Desember 2024): 241–72, <https://doi.org/10.14421/ajish.v58i2.1519>.

³¹ M. Ihsan Fauzi, "Pemikiran Qasim Amin Tentang Keadilan Gender Dalam Praktik Poligami Pada Hukum Keluarga," *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 3, no. 1 (23 Juni 2025): 19–38, <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v3i1.752>.

³² Syarifudin dan Soleh, "Konsep Poligami dalam Perspektif Aksiologi dan Filsafat Hukum."

penciptaan keharmonisan emosional dan sosial antara suami dan istri, serta antar para istri itu sendiri. Estetika dalam poligami menuntut terciptanya hubungan yang seimbang dan tidak menimbulkan ketegangan emosional atau sosial. Poligami yang tidak memperhatikan prinsip estetika ini dapat menyebabkan ketegangan yang merusak keharmonisan keluarga dan mengurangi kualitas kehidupan para istri.³³

Harmoni dalam hubungan poligami hanya dapat dicapai jika keadilan material dan immaterial diterapkan secara seimbang. Meskipun mata pencaharian dan pembagian waktu mungkin telah dipenuhi dengan adil, jika tidak ada keharmonisan emosional dan sosial antara para istri, maka hubungan poligami masih akan tertekan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan harmoni tidak hanya dalam aspek material tetapi juga dalam aspek emosional dan psikologis. Perspektif ini didukung oleh berbagai penelitian yang menekankan perlunya keadilan baik dalam aspek material maupun immaterial untuk memastikan keharmonisan dalam rumah tangga poligami. Sebagai contoh, M. Quraish Shihab menyoroti pentingnya keadilan emosional dan psikologis bersama dengan keadilan materi untuk mencapai kehidupan keluarga yang harmonis dalam lingkungan poligami.³⁴ Demikian pula, Muhammad Shahrur berpendapat bahwa keadilan dalam poligami harus mencakup kesejahteraan emosional dan psikologis, bukan hanya distribusi material, untuk beradaptasi dengan konteks sosial kontemporer.³⁵ Penelitian Nurdin & Salma (2024) menunjukkan bahwa distribusi waktu dan perhatian yang adil sangat penting untuk menjaga kepuasan dan keharmonisan perkawinan, karena perhatian yang tidak setara dapat menyebabkan ketidakpuasan di antara para istri.³⁶ Pentingnya keadilan emosional juga digaungkan dalam penelitian yang menunjukkan perlunya keadilan dalam emosi dan perlakuan, mengakui bahwa sementara keadilan material dapat direncanakan, keadilan emosional membutuhkan komitmen yang lebih dalam terhadap keadilan di luar ketentuan materi.³⁷

Untuk mencapai keadilan yang seimbang dalam poligami, penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan estetika. Etika yang mengutamakan kebahagiaan bersama dan kewajiban moral untuk berlaku adil harus diperkuat dengan prinsip estetika yang menekankan pada harmoni

³³ Syarifudin dan Soleh.

³⁴ Suci Oktaria, Mohammad Yasir Fauzi, dan Ahmad Fauzan, "Keadilan Gender dalam Poligami Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya Terhadap Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (21 April 2025): 3543–53, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4575>.

³⁵ Marliana Ulfa, Norhayati Abu Bakar, dan Muhammad Faizal Abd Rahman, "Analysis of Muhammad Shahrur's thoughts on the concept of justice in polygamy: A perspective of contemporary islamic law," *AL-MUQARANAHI* 2, no. 2 (26 Agustus 2024): 110–18, <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i2.449>.

³⁶ Nurdin Nurdin dan Siti Salma, "Examining the Hadith on the Effect of Division of Turns by Polygamous Husbands to Wives on Marital Satisfaction," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (13 Juni 2024): 783–91, <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.569>.

³⁷ Rico Setyo Nugroho et al., "Household Justice Management in Views of Polygamy Practitioners: A Key Principle for Familial Stability and Harmony in Islamic Education," *Journal of Management World* 2024, no. 4 (31 Desember 2024): 840–47, <https://doi.org/10.53935/jomw.v2024i4.546>.

dan keseimbangan dalam hubungan poligami. Filsafat hukum Islam menawarkan suatu sistem yang tidak hanya adil secara material, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan emosional dan sosial bagi semua pihak yang terlibat.³⁸

Konsep keadilan dalam poligami harus melibatkan kedua dimensi, material dan immateriil. Penerapan prinsip etika serta estetika dalam filsafat hukum Islam menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keadilan dalam poligami, yang tidak hanya mengutamakan keadilan material tetapi juga menghargai kesejahteraan emosional dan psikologis para istri. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dalam regulasi poligami yang lebih memperhatikan kedua dimensi tersebut, untuk mencapai keadilan yang lebih holistik dan harmonis dalam praktik poligami.

Tantangan Penerapan Keadilan Immateriil dalam Praktik Poligami

Implementasi keadilan immateriil dalam praktik poligami merupakan salah satu masalah utama yang sering terabaikan dalam pembahasan keadilan hukum Islam. Keadilan immateriil yang melibatkan perhatian, kasih sayang, dan keseimbangan emosional antara suami dan istri sulit diterapkan secara objektif. Hukum Islam memang mengajarkan pentingnya keadilan dalam poligami, tetapi praktik yang ada sering kali lebih menekankan pada pemenuhan kewajiban material, seperti nafkah dan pembagian waktu, sementara aspek emosional dan psikologis sering kali tidak mendapat perhatian yang setara.³⁹

Salah satu tantangan utama dalam menerapkan keadilan tak berwujud dalam poligami adalah kesulitan dalam mengukur aspek-aspek seperti kasih sayang, perhatian, dan keseimbangan emosional antara suami dan istri. Tantangan ini disorot oleh fakta bahwa keadilan emosional dan psikologis seringkali subjektif dan sulit untuk diukur, tidak seperti keadilan material yang dapat diukur dengan kriteria konkret seperti mata pencaharian atau pembagian waktu.⁴⁰ Sifat subjektif dari keadilan tidak berwujud berarti sangat bergantung pada persepsi dan perasaan individu yang terlibat sehingga membuatnya sulit untuk menetapkan indikator yang jelas untuk “perhatian yang adil” atau “kasih sayang yang setara”.⁴¹ Kurangnya indikator yang jelas ini mempersulit penilaian apakah seorang suami benar-benar adil dalam hal emosional dan psikologis terhadap masing-masing istri, karena keadilan di bidang ini tidak diamanatkan dengan cara yang sama seperti ketentuan materi.⁴² Sebagaimana dijelaskan oleh Ahsani et al. (2024), ketidakadilan dalam dimensi

³⁸ Syarifudin dan Soleh, “Konsep Poligami dalam Perspektif Aksiologi dan Filsafat Hukum.”

³⁹ Aminah dan Fathoni, “UU Perkawinan dan KHI dalam Perspektif Filsafat Hukum: Beristri Lebih dari Seorang.”

⁴⁰ Ulfa, Abu Bakar, dan Faizal Abd Rahman, “Analysis of Muhammad Shahrur’s thoughts on the concept of justice in polygamy: A perspective of contemporary islamic law.”

⁴¹ Nurdin dan Salma, “Examining the Hadith on the Effect of Division of Turns by Polygamous Husbands to Wives on Marital Satisfaction.”

⁴² Ramadhan, “The Concept of Fairness in the Practice of Polygamy from Hadith Perspective.”

psikologis ini sering kali menimbulkan perasaan terabaikan atau tidak dihargai di antara para istri, yang pada akhirnya memengaruhi keharmonisan keluarga secara keseluruhan.⁴³

Meskipun Islam mengajarkan bahwa keadilan dalam poligami harus mencakup kedua dimensi baik material mau pun immateriil, implementasinya sering kali terhambat dalam aspek immateriil. Keadilan material seperti pembagian nafkah dan waktu lebih mudah dijalankan dan dipantau, sementara keadilan immateriil yang berkaitan dengan perasaan dan perhatian emosional sulit untuk diukur atau diterapkan secara objektif. Siti Aminah dan Fathoni (2022) mencatat bahwa meskipun regulasi dalam hukum Islam memberikan dasar yang kuat bagi suami untuk berlaku adil dalam hal material, perhatian emosional dan psikologis sering kali tidak terintegrasi secara memadai dalam hukum yang ada.⁴⁴ Hal ini mengarah pada kesenjangan antara prinsip keadilan yang diajarkan dalam agama dan kenyataan yang ada dalam praktik poligami di lapangan.

Ketidakseimbangan dalam memberikan perhatian atau kasih sayang kepada para istri dapat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan emosional mereka yang sering kali tidak tercermin dalam pengaturan hukum yang ada. Dalam banyak kasus, istri yang merasa kurang diperhatikan atau terabaikan secara emosional sering kali mengalami ketidakbahagiaan yang mendalam, meskipun suami telah memenuhi kewajibannya. Ahsani et al. (2024) mengidentifikasi bahwa ketidakadilan dalam dimensi psikologis ini sering kali menjadi akar dari ketegangan emosional dan ketidakpuasan dalam hubungan poligami, yang pada akhirnya dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan mengganggu stabilitas keluarga.⁴⁵

Dalam teori hukum Islam, poligami harus dilaksanakan dengan keadilan sempurna, yang mencakup kedua dimensi baik material mau pun immateriil, yang harus diterapkan secara seimbang.⁴⁶ Keadilan ini tidak hanya mencakup pembagian harta, tetapi juga perhatian emosional dan psikologis terhadap semua pihak yang terlibat dalam poligami.⁴⁷ Namun, dalam praktiknya, sering kali ada ketimpangan antara idealitas yang diajarkan dalam agama dan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Dalam kenyataannya, meskipun suami telah memenuhi kewajibannya, istri pertama sering kali merasa terpinggirkan atau diabaikan dalam aspek emosional dan psikologis. Siti Aminah dan Fathoni (2022) menjelaskan bahwa meskipun hukum poligami memberikan peluang bagi suami untuk berpoligami, penerapan prinsip keadilan dalam praktik sering kali tidak mencerminkan realitas sosial yang ada, terutama dalam hal pembagian perhatian dan kasih sayang

⁴³ Ahsani et al., "Problematisasi Keadilan dalam Praktik Poligami: Telaah Aksiologis atas Etika dan Estetika."

⁴⁴ Aminah dan Fathoni, "UU Perkawinan dan KHI dalam Perspektif Filsafat Hukum: Beristri Lebih dari Seorang."

⁴⁵ Ahsani et al., "Problematisasi Keadilan dalam Praktik Poligami: Telaah Aksiologis atas Etika dan Estetika."

⁴⁶ Firda Amalia Thoyibah, Nor Fadhila Herniyanti, dan Rabbatul Alawiyah, "Konsep Keadilan dalam Praktik Poligami Rasulullah," *Mitsaqan Ghalizhan* 3, no. 2 (13 Desember 2023), <https://doi.org/10.33084/mg.v3i2.6318>.

⁴⁷ M. Samson Fajar, "Keadilan dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner dalam Kasus Poligami)," *Al-'Adalah* 11, no. 1 (2014): 33–48, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.172>.

antara para istri.⁴⁸ Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan antara prinsip ideal keadilan dalam Islam dan kenyataan yang dihadapi dalam hubungan poligami, yang seringkali mengarah pada ketidakpuasan emosional, baik dari istri pertama maupun istri kedua.

Meskipun teori keadilan dalam Islam mengajarkan bahwa poligami harus dilaksanakan dengan keadilan yang sempurna, dalam praktiknya, sering kali terdapat kontradiksi dengan realitas sosial dan budaya yang ada. Dalam banyak masyarakat, terdapat norma dan praktik yang mendiskreditkan perempuan, yang sering kali membuat penerapan keadilan immaterial menjadi lebih sulit. Ahsani et al. (2024) menunjukkan bahwa dalam praktik poligami, ketidakpuasan yang dirasakan oleh istri pertama, yang merasa lebih terpinggirkan dalam hal perhatian emosional meskipun suami telah memenuhi kewajibannya, sering kali mengarah pada ketegangan yang signifikan dalam hubungan.⁴⁹ Hal ini menciptakan kesenjangan antara keadilan ideal yang diajarkan dalam teori hukum Islam dan kenyataan sosial yang terjadi di lapangan.

Budaya patriarki yang masih kuat di banyak masyarakat Muslim, termasuk Indonesia, sering memperburuk ketidakadilan dalam praktik poligami. Norma-norma patriarki terus mempengaruhi dinamika keluarga dan praktik hukum sehingga menempatkan perempuan dalam posisi bawahan dalam hubungan keluarga yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan emosional mereka.⁵⁰ Dalam banyak budaya, wanita ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dalam hubungan keluarga, yang berdampak pada kesejahteraan emosional mereka. Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan dalam pernikahan poligami sering mengalami tekanan emosional dan psikologis karena status mereka yang terpinggirkan dan perlakuan yang tidak setara yang mereka terima.⁵¹ Budaya patriarki sering kali mengabaikan pentingnya keadilan psikologis dan emosional bagi perempuan. Syarifudin dan Soleh (2024) mengungkapkan bahwa budaya patriarki dalam banyak masyarakat Muslim cenderung memperburuk ketidakadilan dalam poligami, karena perempuan lebih rentan terhadap ketidakadilan emosional yang disebabkan oleh kurangnya perhatian dan kasih sayang yang adil dari suami.⁵² Implikasi sosial dari ketidaksetaraan gender ini sering kali menghalangi upaya untuk menciptakan keadilan yang lebih holistik dalam praktik poligami, yang tidak hanya mempertimbangkan keadilan material, tetapi juga kesejahteraan emosional para istri.

⁴⁸ Aminah dan Fathoni, "UU Perkawinan dan KHI dalam Perspektif Filsafat Hukum: Beristri Lebih dari Seorang."

⁴⁹ Ahsani et al., "Problematika Keadilan dalam Praktik Poligami: Telaah Aksiologis atas Etika dan Estetika."

⁵⁰ Roibin Roibin et al., "THE DOMESTICATION OF WOMEN'S ROLES AS A REFLECTION OF ANCIENT PATRIARCHAL TRADITIONS: A REFLECTION ON THE THOUGHTS OF FRIEDRICH ENGELS AND FATIMAH MERNISSI," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 22, no. 1 (7 Juni 2023): 53, <https://doi.org/10.24014/marwah.v22i1.22415>.

⁵¹ Sukiati dan Mohd Roslan Mohd Nor, "Adaptation of Polygamous Couples: The Experiences of Living Indonesian Women," *Asian Women* 39, no. 4 (2023): 59, <https://doi.org/10.14431/aw.2023.12.39.4.59>.

⁵² Syarifudin dan Soleh, "Konsep Poligami dalam Perspektif Aksiologi dan Filsafat Hukum."

Untuk mengatasi ketidakadilan dalam praktik poligami, diperlukan perubahan dalam norma-norma sosial dan budaya yang mendiskreditkan perempuan dan menempatkan mereka pada posisi yang lebih rendah. Budaya patriarki yang mendominasi banyak masyarakat Muslim harus diubah agar prinsip keadilan dalam poligami dapat diterapkan dengan lebih seimbang, yang mencakup perhatian yang adil terhadap kesejahteraan emosional dan psikologis semua pihak. Fatimah dan Ramadhani (2024) mengungkapkan bahwa perubahan dalam norma sosial yang memperkuat ketidaksetaraan gender sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial dalam poligami.⁵³ Tanpa perubahan tersebut, keadilan immateriil yang melibatkan perhatian dan kasih sayang yang adil sulit untuk diterapkan dalam kenyataan sosial.

Tantangan dalam menerapkan keadilan immateriil dalam poligami terkait erat dengan kesulitan dalam mengukur aspek emosional dan psikologis, serta ketimpangan antara idealitas dan realitas dalam praktik. Meskipun hukum Islam mengajarkan keadilan yang sempurna, yang mencakup kedua dimensi baik material mau pun immateriil, dalam praktiknya sering kali terdapat ketidakseimbangan yang menciptakan ketegangan emosional dalam hubungan poligami. Selain itu, pengaruh sosial dan budaya patriarkal memperburuk ketidakadilan dalam praktik poligami. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyeimbangkan idealitas hukum Islam dengan realitas sosial yang ada, serta perubahan dalam norma sosial yang mendiskreditkan perempuan dalam konteks poligami, agar keadilan immateriil dapat diterapkan dengan lebih efektif.

Filsafat Hukum Islam dalam Mengatasi Ketimpangan dalam Poligami

Ketimpangan dalam praktik poligami sering terjadi baik dalam aspek material maupun immateriil.⁵⁴ Filsafat hukum Islam yang menekankan keadilan yang holistik, menawarkan solusi untuk mengatasi ketimpangan tersebut dengan memperhatikan tidak hanya hak-hak materi seperti nafkah dan pembagian waktu, tetapi juga hak-hak emosional dan psikologis para istri. Prinsip keadilan dalam Islam mengharuskan suami untuk tidak hanya memenuhi kewajiban material terhadap istri, tetapi juga untuk memberikan perhatian, kasih sayang, dan penghargaan terhadap perasaan emosional para istri.⁵⁵ Filsafat hukum Islam memberikan landasan bagi penerapan keadilan yang lebih komprehensif dengan menekankan pentingnya kesejahteraan psikologis para istri dalam keluarga poligami.⁵⁶

⁵³ Husni Fatimah dan Putri Nur Ramadhani, "Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam: Kritik terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia," n.d.

⁵⁴ Khoififah Lutfia Effendi dan Zakiyatul Ulya, "Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi tentang Konsep Adil dalam Poligami."

⁵⁵ Nasaiy Aziz, Rispalman Rispalman, dan Tika Anggraini, "Polygamy in the Perspective of Tafsir Al-Ahkām and Islamic Law: An Examination of the Gayo Luwes Community in Aceh, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 3 (19 Oktober 2023): 1682, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.20021>.

⁵⁶ Aminah dan Fathoni, "UU Perkawinan dan KHI dalam Perspektif Filsafat Hukum: Beristri Lebih dari Seorang."

Filsafat hukum Islam memandang bahwa keadilan tidak hanya terbatas pada pembagian hak-hak material seperti nafkah dan waktu, tetapi juga mencakup kesejahteraan emosional dan psikologis bagi setiap anggota keluarga. Kemaslahatan (manfaat) bagi seluruh keluarga adalah tujuan utama dari setiap hukum yang diterapkan. Islam mengajarkan bahwa poligami tidak hanya boleh dilakukan atas dasar alasan biologis atau sosial semata, tetapi harus memperhatikan kesejahteraan emosional dan psikologis para istri.⁵⁷ Hal ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan, yang menuntut agar hukum tidak hanya memenuhi kebutuhan material tetapi juga memberikan perhatian terhadap aspek batiniah, yang sering kali terabaikan dalam praktik poligami.⁵⁸

Menurut Ahsani et al. (2024), meskipun hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dalam segala hal, kenyataannya banyak suami yang hanya terfokus pada keadilan material, sementara aspek psikologis dan emosional sering kali diabaikan.⁵⁹ Keadilan dalam poligami harus mencakup perhatian yang seimbang terhadap perasaan para istri, yang mencakup kasih sayang, penghargaan terhadap hak-hak emosional, serta perlakuan yang setara secara psikologis. Keadilan yang sebenarnya dalam poligami tidak hanya dapat dilihat dari pembagian nafkah dan waktu, tetapi juga dari bagaimana suami memperlakukan para istri dengan perhatian yang adil dan seimbang dalam semua dimensi kehidupan keluarga.

Prinsip keadilan dalam poligami menurut filsafat hukum Islam harus bersifat integral dan menyeluruh, yang tidak hanya mencakup pemenuhan hak material tetapi juga hak-hak emosional dan psikologis istri. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada istri yang merasa dirugikan, baik dari segi material maupun psikologis. Perlindungan terhadap istri dan anak-anak dalam keluarga poligami adalah bagian integral dari keadilan yang dijamin oleh hukum Islam. Praktik poligami harus memperhatikan kesejahteraan emosional istri dan memastikan bahwa anak-anak tidak mengalami diskriminasi atau ketidakadilan dalam hubungan keluarga.⁶⁰ Fatimah dan Ramadhani (2024) menyoroti bahwa keberhasilan poligami tidak hanya diukur dari aspek material seperti nafkah dan pembagian waktu, tetapi juga dari sejauh mana suami mampu memberikan perhatian emosional dan psikologis yang adil kepada istri-istri dan anak-anak.⁶¹ Suami diharuskan untuk memperlakukan setiap istri dengan penuh kasih sayang dan perhatian yang setara, serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa terabaikan dalam hal emosional atau psikologis.

⁵⁷ Sabila Naseer, Beenish Mubeen, dan Ayesha Farooq, "Staying into religious boundaries and bearing polygamy: Understanding jealousy, marital satisfaction, and mental health among Muslim women," *Al-Qamar* 4, no. 3 (2021): 41–56.

⁵⁸ Aminah dan Fathoni, "UU Perkawinan dan KHI dalam Perspektif Filsafat Hukum: Beristri Lebih dari Seorang."

⁵⁹ Ahsani et al., "Problematika Keadilan dalam Praktik Poligami: Telaah Aksiologis atas Etika dan Estetika."

⁶⁰ Syarifudin dan Soleh, "Konsep Poligami dalam Perspektif Aksiologi dan Filsafat Hukum."

⁶¹ Fatimah dan Ramadhani, "Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam: Kritik terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia."

Reformasi dalam regulasi poligami sangat diperlukan untuk lebih menekankan pengawasan terhadap keadilan emosional dan psikologis dalam praktik poligami. Regulasi yang ada saat ini terutama dalam hukum perkawinan di Indonesia, lebih mengutamakan pengawasan terhadap keadilan material, seperti nafkah dan pembagian waktu. Meskipun hal ini penting, namun tidak cukup jika tidak disertai dengan pengawasan terhadap kesejahteraan emosional dan psikologis istri dalam hubungan poligami. Reformasi hukum yang diusulkan harus mencakup mekanisme perlindungan terhadap istri dan anak-anak dalam keluarga poligami, serta memastikan bahwa suami memberikan perhatian yang adil terhadap kesejahteraan psikologis semua pihak yang terlibat.⁶²

Syarifudin & Soleh (2024) mengusulkan perubahan dalam sistem pengawasan yang ada, termasuk evaluasi terhadap bagaimana suami memenuhi kewajiban moral dan psikologis terhadap para istrinya dalam poligami.⁶³ Pengawasan ini tidak hanya harus mencakup kewajiban material, tetapi juga memperhatikan bagaimana suami membagi kasih sayang dan perhatian antara para istri secara seimbang. Selain itu, penting juga untuk melibatkan lembaga keagamaan dan pemerintah dalam memberikan penyuluhan mengenai pentingnya keadilan emosional dan psikologis dalam poligami, agar suami memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kewajibannya dalam menciptakan keharmonisan keluarga yang adil dan seimbang.

Penerapan keadilan dalam poligami menurut filsafat hukum Islam tidak hanya memadai jika mengacu pada pemenuhan kewajiban material, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan emosional dan psikologis para istri serta perlindungan terhadap anak-anak. Untuk itu, diperlukan reformasi dalam regulasi poligami yang lebih menekankan keadilan emosional dan psikologis, serta memperkuat pengawasan terhadap perlindungan istri dan anak-anak dalam keluarga poligami.

KESIMPULAN

Keadilan dalam poligami tidak hanya dapat diukur dari aspek nafkah dan pembagian waktu, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi emosional, psikologis, dan estetika dalam hubungan keluarga. Meskipun tantangan dalam mengukur keadilan immateriil sangat besar, filsafat hukum Islam memberikan kerangka yang kuat melalui prinsip etika dan estetika untuk memahami dan mengatasi ketimpangan yang ada, serta mengarahkan implementasi poligami yang lebih adil. Penelitian ini memiliki implikasi penting untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya dalam poligami, yang memerlukan pemahaman yang lebih holistik dan reformasi dalam penerapan hukum keluarga Islam agar dapat mengakomodasi keadilan material dan immateriil secara seimbang. Penelitian selanjutnya perlu melakukan analisis lebih mendalam mengenai mekanisme pengawasan

⁶² Aminah dan Fathoni, "UU Perkawinan dan KHI dalam Perspektif Filsafat Hukum: Beristri Lebih dari Seorang."

⁶³ Syarifudin dan Soleh, "Konsep Poligami dalam Perspektif Aksiologi dan Filsafat Hukum."

dan penerapan keadilan dalam praktik poligami baik dari perspektif hukum positif maupun sosial budaya guna memastikan bahwa poligami dapat diterapkan dengan lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang diajarkan dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsani, Muhammad Riyan, Silva Samanta, Achmad Khudori Soleh, dan M Aunul Hakim. “Problematika Keadilan dalam Praktik Poligami: Telaah Aksiologis atas Etika dan Estetika.” *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 2 (2024): 260–73.
- Akbar, Hikmal, dan M. Nabil Syauqi. “The Dynamics of Family Life in Polygamous Practices: An Islamic Legal Perspective on Contemporary Indonesian Society.” *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 2 Juni 2025, 35–50. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i1.13022>.
- Alfiander, Dodon. “Nilai Keadilan dalam Poligami.” *JISR AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 1 (1 Mei 2023): 163. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i1.9647>.
- Amilia, Fatma, Faiq Tobroni, Hamam Burhanuddin, dan Hana Zaida Salwa. “The Gendered Politics of Maslahah: Patriarchal Tendencies in the Legal and Judicial Justification of Polygamy.” *Ay-Syir’ab: Jurnal Ilmu Syari’ab dan Hukum* 58, no. 2 (30 Desember 2024): 241–72. <https://doi.org/10.14421/ajish.v58i2.1519>.
- Aminah, Siti, dan Achmad Fathoni. “UU Perkawinan dan KHI dalam Perspektif Filsafat Hukum: Beristri Lebih dari Seorang.” *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2022): 62–77.
- Ansori, Fathan. “Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil dalam Perkawinan Poligami.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (19 Juli 2022): 405. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.6582>.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Asmu’i, Asmu’i, Muhammad Roihan Nasution, dan Mardian Idris Harahap. “Konsep Keadilan Islam Pada Ranah Spesifik Poligami (Ta’adud Al-Zaujāt) Dalam Alquran Perspektif Mufassir Wahbah Al-Zuhailī.” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 3 (1 Agustus 2024): 76–89. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i3.3477>.
- Aziz, Nasaiy, Rispalman Rispalman, dan Tika Anggraini. “Polygamy in the Perspective of Tafsīr Al-Aḥkām and Islamic Law: An Examination of the Gayo Luwes Community in Aceh, Indonesia.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 3 (19 Oktober 2023): 1682.

<https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i3.20021>.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press, 2018.

Fahira, Siti Hapsah. "The Issue of Polygamy in Islamic Family Law: Between Tradition and Gender Justice on the International Stage." *Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (17 Juli 2025): 61–70. <https://doi.org/10.59784/jifl.v1i2.8>.

Fahrudin Dama. "Problematika Poligami Di Indonesia Analisis Normatif dan Sosiologis dalam Hukum Keluarga Islam." *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (27 Agustus 2025): 42–47. <https://doi.org/10.55352/hki.v3i1.2185>.

Fajar, M. Samson. "Keadilan dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner dalam Kasus Poligami)." *Al'Adalah* 11, no. 1 (2014): 33–48. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.172>.

Fatimah, Husni, dan Putri Nur Ramadhani. "Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam: Kritik terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia," n.d.

Fauzi, M. Ihsan. "Pemikiran Qasim Amin Tentang Keadilan Gender Dalam Praktik Poligami Pada Hukum Keluarga." *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 3, no. 1 (23 Juni 2025): 19–38. <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v3i1.752>.

Fuadi, Ahmad, Devi Anggreni, dan Fitriyani Fitriyani. "Menggali Konsep Keadilan dalam Poligami: Studi Terhadap Nilai Moral dalam Masyarakat Muslim." *Jurnal EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 10, no. 2 (24 Desember 2024): 199–218. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i2.13795>.

Hidayah, Ahdiyatul. "Scholar Opinion on Providing for Wives Who Do Not Live in The Same House." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (17 Juni 2024): 1–17. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v5i1.414>.

Ismael, Anas Isam. "Family Justice in the Islamic Perspective." *Al-Anbar University Journal For Humanities* 2020, no. 4 (1 Desember 2020): 3512–29. <https://doi.org/10.37653/juah.2020.171243>.

Khofifah Lutfia Effendi, dan Zakiyatul Ulya. "Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi tentang Konsep Adil dalam Poligami." *QISTHOSLA: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (26 Desember 2023): 96–108. <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.736>.

Laksmi, Dyah Ayu Vijaya. "Perspektif Filsafat Hukum Islam dalam Poligami." *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (2022): 595–601.

Naseer, Sabila, Beenish Mubeen, dan Ayesha Farooq. "Staying into religious boundaries and

- bearing polygamy: Understanding jealousy, marital satisfaction, and mental health among Muslim women.” *Al-Qamar* 4, no. 3 (2021): 41–56.
- Nugroho, Rico Setyo, Musa Asy’arie, Chusniatun Chusniatun, Waston Waston, Muthoifin Muthoifin, Andri Nirwana AN, dan Mariam Elbanna. “Household Justice Management in Views of Polygamy Practitioners: A Key Principle for Familial Stability and Harmony in Islamic Education.” *Journal of Management World* 2024, no. 4 (31 Desember 2024): 840–47. <https://doi.org/10.53935/jomw.v2024i4.546>.
- Nurdin, Nurdin, dan Siti Salma. “Examining the Hadith on the Effect of Division of Turns by Polygamous Husbands to Wives on Marital Satisfaction.” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (13 Juni 2024): 783–91. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.569>.
- Oktaria, Suci, Mohammad Yasir Fauzi, dan Ahmad Fauzan. “Keadilan Gender dalam Poligami Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya Terhadap Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (21 April 2025): 3543–53. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4575>.
- Ramadhan, Abdul Rahman. “The Concept of Fairness in the Practice of Polygamy from Hadith Perspective.” *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (28 Desember 2023): 243–57. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v8i2.600>.
- Rezki, Muhammad, Sandy Aditya Pradana, dan Latipun. “Journeying the Shoreline of Emotions: Unveiling the Lives of Wives in Challenging Polygamous Relationships.” *Social Science and Humanities Journal* 8, no. 08 (22 Agustus 2024): 4578–85. <https://doi.org/10.18535/sshj.v8i08.1266>.
- Roibin, Roibin, Ahmad Qiram As-Suvi, Yahya Yahya Abdullah, dan Zahrah Salsabillah Ashari. “The Domestication of Women’s Roles As A Reflection of Ancient Patriarchal Traditions: A Reflection on the Thoughts of Friedrich Engels And Fatimah Mernissi.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 22, no. 1 (7 Juni 2023): 53. <https://doi.org/10.24014/marwah.v22i1.22415>.
- Saat, Sulaiman, dan Siti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Gowa: Pustaka Almada, 2020.
- Sukiati, dan Mohd Roslan Mohd Nor. “Adaptation of Polygamous Couples: The Experiences of Living Indonesian Women.” *Asian Women* 39, no. 4 (2023): 59. <https://doi.org/10.14431/aw.2023.12.39.4.59>.
- Syarifudin, Imam, dan Achmad Khudori Soleh. “Konsep Poligami dalam Perspektif Aksiologi dan

Filsafat Hukum.” *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2024): 136–56.

Tahir, Masnun, dan Murdan. *Filsafat Hukum Keluarga*. Mataram: Sanabil, 2019.

Thoyibah, Firda Amalia, Nor Fadhila Herniyanti, dan Rabbiatul Alawiyah. “Konsep Keadilan dalam Praktik Poligami Rasulullah.” *Mitsaqan Ghalizhan* 3, no. 2 (13 Desember 2023). <https://doi.org/10.33084/mg.v3i2.6318>.

Ulfa, Marlina, Norhayati Abu Bakar, dan Muhammad Faizal Abd Rahman. “Analysis of Muhammad Shahrur’s thoughts on the concept of justice in polygamy: A perspective of contemporary islamic law.” *AL-MUQARANA* 2, no. 2 (26 Agustus 2024): 110–18. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i2.449>.

Wendy Efriduansyah Situmorang, dan Mirnawati Sakerebau. “Analisa Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Poligami Berdasarkan Theologi dan Filsafat.” *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 3, no. 2 SE-Articles (12 April 2024): 473–87. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/872>.

Wirduyaningsih. “Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam dalam Perkawinan Poligami.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 612–29.